



Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial)

Fauzia Sidiqa Ahmad¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Muhammad Hadi²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Jabal Nur³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: fauziasidiqaa@gmail.com¹, muhammadhadituban11@gmail.com²,
jabalnursiball@gmail.com³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik nikah via zoom di masa pandemi dalam media sosial, untuk mengetahui Prespektif Hukum Islam tentang nikah via zoom dimasa pandemi dalam media sosial. Jenis penelitian ini merupakan penelitian

Kata Kunci :

Nikah Via Zoom, dimasa Pandemi, Hukum Islam.

kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Untuk menjelaskan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan tehknik pengumpulan data berupa studi literature, penelusuran data online/Internet searching dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kasus pasangan yang melakukan pernikahan secara online. Model pernikahan-nya pun beragam yaitu ada yang kedua pasangan mempelai berada dalam satu tempat sedangkan walinya berbeda tempat model pernikahan seperti ini di setujui oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan tidak di setujui oleh Imam Syafi'i. kemudian ada yang mempelai laki-laki dan walin-nya berada dalam satu tempat akan tetapi mempelai perempuan-nya yang berbeda tempat model pernikahan ini di setujui oleh para ulama Mazhab karena mempelai wanita tidak di haruskan untuk hadir dalam pengucapan ijab dan qabul saat akad nikah. Kemudian ada yang mempelai laki-laki dan perempuan berbeda tempat sedangkan walinya berbeda tempat, model pernikahan seperti ini di setujui oleh ulama Mazhab Hanafi dan tidak di setujui oleh ulama Mazhab Maliki.

ABSTRACT

This study aims to find out how the practice of marriage via zoom during a pandemic in social media, to find out the perspective of Islamic law about marriage via zoom

Keywords :

Marriage Via Zoom, during the Pandemic,

during a pandemic in social media. This type of research is a qualitative research with a phenomenological approach. To explain the problem in depth and comprehensively, this study uses data collection techniques in the form of literature studies, online data searching/Internet searching and documentation. The data sources used are direct quotations and indirect quotations. The results of this study indicate that there are several cases of couples who marry online. The marriage model also varies, some of which the bride and groom are in one place while the guardian is in different places, there is the groom and his guardian in one place but the bride is in different places, there is the groom and women in different places, while the guardians in different places

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu sunnah rasul yang harus dilakukan pada setiap umat manusia terutama umat islam. Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan tidak melanggar aturan-Nya. Aturan tersebut dibuat agar manusia tidak berbuat dengan semaunya seperti binatang yang tak tau akan aturan.¹

Sejak munculnya *covid-19* dan semakin merambat diawal tahun 2020, banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita bahkan dalam pelaksanaan pernikahan pun banyak yang berbeda dengan sebelum masa pandemi. Misalnya kita tidak lagi bisa beraktivitas di luar rumah tanpa

¹H.S.A., Alhamdani. 1980, Risalah Nikah, Jakarta: Amani, h.15

mengenakan masker dan membawa *handsanitaizer* di dalam tas kita. Hal ini juga ikut mempengaruhi pandangan masyarakat seputar kegiatan sosial seperti acara kumpul keluarga atau budaya nongkrong bersama teman-teman.²

Salah satu kasus pernikahan melalui aplikasi *via zoom* yaitu terjadi pada pasangan Max Walden dan Safira Gayatri, yang di mana mempelai laki-laki berada di tempat lain yaitu *Australia* sedang mempelai wanita berada di tempat lain yaitu *Indonesia* dan wali berada di tempat yang sama dengan mempelai wanita. Adapun proses pernikahan-nya adalah mempelai wanita beserta seluruh keluarganya mempersiapkan semua keperluan pernikahan pada umumnya begitupula dengan mempelai laki-laki yang berada di Negara *Australia* ia mempersiapkan seluruh keperluan untuk pernikahannya. Kemudian di sediakan-nya sebuah *Tv* yang berukuran besara yang sudah tersambung dengan *handphone* android oleh kedua pihak mempelai wanita dan laki-laki yang di mana *Tv* tersebut sudah tersambung oleh *via zoom* sehingga seluruh proses akad nikah dapat di saksikan melalui aplikasi *via zoom* beserta keluarga baik dari pihak mempelai laki-laki dan wanita dapat terlihat secara jelas di layar *tv* tersebut. Namun dari sekian banyak kegiatan sosial yang kerap kita temui adalah pesta pernikahan di masa pandemi mungkin menjadi hal yang terkena dampak paling besar. Sebelum masa pandemi pesta pernikahan kerap di pandang momen sacral di mana orang-orang saling berbagi kebahagiaan. Namun belakangan ini timbul kekhawatiran di tengah masyarakat tiap kali mendengar kata pesta pernikahan banyak masyarakat yang langsung mengkhawatirkan keselamatan mereka jika menghadiri acara pernikahan yang menjadi tempat berkumpul orang-orang asing.

²R.Gunadha.2020,*PestaNikahSaatCorona*,Publik Protes Kapolsek Kembangan Cuman Dimutasi. Suara.Com<https://www.suara.com/news/2020/04/02/140835/pest-nikah-saat-corona-publik-protes-kapolsek-kembangan-cuman-dimutasi>

Dengan berkembangnya dunia *technology* dalam hal media sosial dimasa pandemi ini perkawinan yang dilangsung tidak sama lagi seperti dizaman dahulu zaman rasul atau dimasa klasik, praktek perkawinan-nya tidak lagi sama sebagaimana dimasa klasik tersebut akan tetapi dengan percepatan berkembang-nya dunia *technology* dan informasi maka paraktek perkawinan memungkinkan dapat dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan perkembangan zaman. Proses perkawinan secara online sebenarnya tidak asing karena sebelumnya itu sudah ada kasus-kasus nikah yang berkaitan dengan teleconference.³

Pernikahan secara online atau jarak jauh ini, sudah pernah terjadi pada zaman kepemimpinan Gus Dur, yang dimana pernikahan Gus Dur dan Sinta Nuriyah terpaksa dilangsungkan secara jarak jauh pada Kamis, 11 Juli 1968 atau 16 Rabiul Akhir 1388. Saat itu Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Mesir sementara Sinta Nuriyah berada di Jombang. Karena calon pengantin berada di luar negeri, tokoh NU KH Bisri Syamsuri yakni kakek Gus Dur dari garis ibu, didapuk sebagai wakil dari mempelai pria. Saat itu usia Kiai Bisri ialah 81 tahun. Setelah Gus Dur menyelesaikan studi di Baghdad Irak, Gus Dur kembali ke Indonesia akad pun diulangi dan diadakan resepsi. Peristiwa itu terjadi pada 11 September 1997, selama tiga tahun Gus Dur dan Sinta Nuriyah melakukan *long distance married atau LDM*.⁴

Akad nikah melalui perangkat atau secara online bersifat kasuistik yang dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu atau kondisi tertentu sehingga ada ulama yang mengatakan sah dan tidak. Jumhur ulama yang berpendapat bahwa akad nikah itu dipersyaratkan pelaksanaannya dilakukan dalam suatu majelis. Dalam pembahsan nikah lewat *handphone internet*,

³ Thahir Maloko, 2012, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassar: Alauddin University Press, h. 23

⁴ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, h.4

facebook, watshap, twitter dan lain-lain, syarat tersebut secara lahir jelas tidak terpenuhi. Akan tetapi tampaknya pengertian “satu majelis” menurut jumbuh ulama itu bermakna yaitu agar semua pihak (wali, saksi calon dan seterusnya) yang terlibat dalam akad nikah itu bisa mengikuti semua proses *ijab-qabul* dan menetapkan dua orang saksi ditempat calon suami melaksanakan *qabul* atau *lafadz shiqhat* tersebut dan dipastikan bersumber dari calon suami, maka dapat dikatakan bahwa nikah melalui perangkat itu bisa dinyatakan sah.⁵

Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang Praktik Nikah Via Zoom Di Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Media Sosial. Untuk mengetahui berapa banyak pasangan yang melakukan pernikahan secara *online* melalui aplikasi *via zoom* ini, dan bagaimana parktek nikah secara *online* tersebut di langsung kan tanpa bertemu langsung.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang di mana mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, fenomenologi adalah ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima rasakan dan ketahui dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena. Adapun tujuan penelitian peneliti ialah Untuk mengetahui praktik nikah via zoom dimasa pandemi dalam media sosial, Untuk mengetahui prespektif hukum Islam tentang nikah via zoom dimasa pandemi dalam media sosial. Dengan pendekatan penelitian menggunakan fenomenologis. Menurut Hegel fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, ia menejelaskan fenomenologi adalah ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima

⁵Al-qadhi Abu Syuja Ahmad, 2018, *Fiqh sunnah Imam Sfafi'I*, Jakarta: Fathan Media Prima, h.198-199

rasakan dan ketahui dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena.

Tehnik Pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur dalam studi literature ini penulis menganut system perpustakaan terbuka dimana dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan bacaan mengenai masalah-masalah yang di teliti, menggunakan penelusuran data *online* atau *internet searching* merupakan tehnik pengumpulan data atau keterangan melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin pencari di internet di mana segala informasi dari berbagai era tersedia di dalamnya, dan menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi merupakan serangkaian proses mengelola data yang di peroleh kemudian di artikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan. Dengan menggunakan sumber data kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

Metode pengolahan data menggunakan identifikasi data, reduksi data, dan editing data. Adapun lokasi penelitian peneliti ialah dimedia sosial yaitu google, facebook, watsap, twitter dan literature-literature bacaan seperti buku dan naskah sejarah. Sedangkan waktu penelitian peneliti ialah dilaksanakan kurang lebih 3 bulan yaitu mulai dari bulan april samapai bulan juni 2021. Metode analisis menggunakan analisis data kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pernikahan secara online ini yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi, Mufliha Burhanuddin, 2017, dengan judul penelitian "*akad nikah melalui video call dalam tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum isla diindonesia.*" Dalam skripsi mufliha burhanuddin membahas tentang bagaimana proses akad nikah melalui video call dan bagaimana akad nikah video call itu bisa terjadi.

2. Skripsi, Fatah Zukhrufi , 2012, dengan judul penelitian “*Tinjauan hukum islam terhadap akad nikah via net meeting teleconference (studi atas pemikiran hukum islam M.A SAHAL MAHFUDH)*”. Dalam skripsi fatah zukhrufi membahas tentang pemikiran K.H M.A. Sahal Mahfudh mengenai hukum akad nikah melalui alat telekomunikasi.
3. Skripsi, Della Putri Citra Arum, 2009, dengan judul penelitian “*studi analisis hukum perkawinan islam mengenai hukum akad nikah melalui telepon*” dalam skripsi Della Putri Citra Arum membahas tentang dasar hukum dan metode ijtihad dalam hukum akad nikah melalui telepon.

a. Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Dalam Media Sosial

Pada dasarnya akad nikah yang dilakukan melalui *via zoom* sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, hanya saja pihak-pihak yang berakad nikah tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti ini bahwa tidak berhadapan dalam satu tempat. Pelaksanaan akad nikah melalui *via zoom* tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat.

Melaksanakan perkawinan ditengah pandemic covid-19 ini memang sangat lah sulit untuk dilakukan, terlebih lagi dikeluarkan nya keputusan pemerintah untuk tidak membuat acara atau keramaian sehingga menimbulkan orang-orang berkerumunan. Akan tetapi melaksanakan perkawinan itu bukan tidak mungkin untuk tidak dilakukan di masa pandemic ini, oleh karena itu banyak pasangan melakukan perkawinan dengan menempuh cara online melalui berbagai aplikasi salah satunya ialah aplikasi *via zoom*. Pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang menggunakan media *online* merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan ijab qabul, seperti pada kasus-kasus pernikahan *online*

melalui *via zoom* merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh seperti *whatsapp, instagram, facebook*, dan lain sebagainya.⁶

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via zoom* ini akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuk nya pun sangat beragam diantaranya mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tidak berada dalam satu tempat atau saling berjauhan, ada juga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki berada dalam satu tempat akan tetapi penghulunya yang berbeda tempat. Secara keseluruhan salah satu unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat. Seiring berjalannya waktu perkembangan dunia *teknologi*, pembicaraan menggunakan alat komunikasi seperti telepon semakin canggih. Dahulu orang-orang dapat berbicara hanya dengan saling mendengarkan suara akan tetapi sekarang ini telepon sudah bisa saling melihat wajah dan gambar di layar kaca telepon atau pun computer.

Bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan kesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu akad nikah yang dilaksanakn secara *online* melalui media *via zoom*. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat oleh karena itu terdapat dua golongan besar fiqih yang menafsirkan pengertian keterkaitan tersebut :

Golongan fiqih pertama yaitu Imam Syafi menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut Imam Syafi kesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan ijab dan qabul masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan qabul tersebut. Secara jelas

⁶Luthfi Assyaukanie, 1998, Politik Ham dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, h.145

bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan qabul maka diperlukan adanya kesatuan satu majelis.⁷

b. Prespektif Hukum Islam Tentang Nikah Via Zoom Dimasa Pandemi Dalam Media Sosial

Umumnya bahwa pernikahan *via zoom* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan seperti biasanya, oleh karena itu dimasa pandemic ini sebagian orang menempuh cara *online* untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja yang berbeda adalah pernikahan secara *via zoom* ini dalam jarak jauh atau tidak dalam satu tempat. Dimana sebagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Sehingga mengharuskan terjadinya proses pernikahan atau proses ijab qabul melalui *telekomunikasi via zoom* suara dan gambar yang ada dilayar.

Perbedaan pendapat muncul dikalangan mazhab, inilah yang menjadi permasalahan didalam pengaplikasiannya, terlebih lagi mengenai pernikahan *via zoom* yang dianggap sebagai kajian kontemporer. Baru-baru ini masalah pernikahan secara *online* sudah banyak dilakukan oleh beberapa pasangan karena adanya suatu musibah atau wabah yang sedang melanda dunia dalam hal ini yaitu wabah *virus corona* atau *covid-19*. Dalam hal ini membuat manusia tidak bisa melakukan banyak kegiatan diluar rumah atau menyelenggarakan acara dengan menundang banyak orang.

Hukum Islam dibedakan menjadi dua yang pertama hukum Islam dalam kategori syariah dan kedua hukum Islam dalam kategori fiqih. Syariah adalah al-mutawatirah karena ia bersifat mutlak dan pasti serta tetap hukumnya. Sedangkan fiqih adalah pemahaman terhadap syari'ah, dengan demikian fiqih

⁷Nahot Frastion, Teknik Informatika dalam <http://inindraxleione.wordpress.com/jaringandam-Telekomunikasi3/teleconference/>, diakses pada 4 oktober 2015

adalah hasil ijtihad manusia, sehingga ia bersifat relative dan temporal. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum Islam kategori fiqh merupakan hasil ijtihad manusia bukan hukum Islam dalam kategori syariah.⁸ Hukum pernikahan sangat penting didalam Islam karena mengatur tentang tata cara hidup berkeluarga yang mana merupakan inti dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pernikahan merupakan bagian yang penting untuk kita taati dan laksanakan sesuai dengan ketentuan yang tepat berdasarkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.⁹

Hukum asal dari menikah ialah sunnah bagi orang yang membutuhkannya akad nikah pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua calon pasangan yang dinyatakan melalui ijab qabul, akad nikah sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (terpercaya).¹⁰ Rasulullah SAW bersabda :

لا نكح الا بولي و شاهد ي عدل و ما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Yang artinya : “suatu pernikahan dianggap tidak sah, kecuali dengan izin wali dan dua orang saksi yang terpercaya, adapun pernikahan yang tanpa keduanya maka dianggap batal atau tidak sah.”(HR. Ibnu Hibban:1247)

Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama adalah memepelai laki-laki, mempelei perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab qabul. Jadi pernikahan yang dilaksanakan secara *via zoom* diatas sudah memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya, hanya saja yang menjadi perbedaan pada saat ini mengenai ijab qabul dalam arti satu majelis nya. Pernikahan yang dilangsungkan secara *via zoom* itu sendiri memang

⁸ Iskandar Usman, 1994, *Islam dan Perubahan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.104

⁹ Muhammad Sabir, 2015, Pernikahan Via Telepone, *Jurnal Al-Qaddou*, Volume, 2. No.2, h.198

¹⁰ Mustafa Dieb al-Bigha, 2018, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Jakarta: Fathan Media Prima, h.193

dilakukan dengan dua tempat yang berbeda namun masih dalam satu maksud yang sama.

Ulama Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya 2 orang saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan tanpa disyariatkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian yang diberikan oleh wanita saja tidak boleh atau tidak sah.¹¹

Mengenai syarat sah nya pernikahan salah satunya dengan adanya saksi dan wali maka pernikahan melalui *via zoom* telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yang menikahkan tetap dari wali perempuan dengan laki-laki yang akan menikahi pihak perempuan tersebut. Pernikahan tersebut dihadiri oleh beberapa orang saksi baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki yang terpisah secara jarak dan tempat namun dalam hal ini para saksi dapat melihat dan mendengar secara jelas pernikahan yang dilangsungkan tersebut.

c. Faktor Yang Menyebabkan Praktik Nikah Via Zoom

Ada beberapa yang menyebabkan sehingga banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan mereka secara online, terlebih lagi pada masa pandemi ini banyak Negara dan daerah-daerah yang melakukan lockdown akibat adanya *covid-19* dan PSBB ini. Untuk mencegah terjadinya penyebaran *virus corona* sehingga dikeluarkan nya beberapa aturan salah satunya adalah larangan untuk berkerumun ditempat yang ramai, tidak boleh melakukan acara yang membuat banyak orang untuk berkumpul. Sehingga di masa pandemic ini banyak pasangan yang melakukan pernikahan secara online dengan berbagai macam bentuk salah satunya adalah melalui aplikasi *via zoom*. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek nikah *via zoom* dimasa pandemic ini yaitu:

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, 2011, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, h.342

1. Ada beberapa mempelai pengantin pria dan wanita yang berasal dari luar daerah atau kota yang akan melangsungkan pernikahan di haruskan menjalani protokol karantina kesehatan selama 14 hari kerana yang bersangkutan baru saja tiba dari perjalanan luar kota, yang dimana kota tersebut termasuk dalam zona merah terdampak *covid-19*.
2. Terpapar nya *covid-19* dari salah satu mempelai pengantin sehingga mengakibatkan karantina yang dimana orang yang terpapar *covid-19* harus di isolasi mandiri sehingga tidak bisa untuk bertemu dengan siapapun.
3. Adanya beberapa daerah dan Negara yang melakukan PSBB dan lockdown sehingga tidak bisa untuk melakukan perjalanan antara Negara maupun antar kota, selama masa pandemic ini.

Adanya keadaan yang mendesak, dimana mempelai wanita karena tugas Negara yang mengharuskan ia melakukan tugas atau pekerjaan di luar kota dan bertepatan dengan pelaksanaan pernikahan nya, sehingga pernikahan yang dilangsungkan melalui aplikasi *via zoom*.

d. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Kepala Lurah Lamokato Kabupaten Kolaka dari hasil wawancara yang saya lakukan melalui telephone, bapak kepala lurah lamokato mengatakan bahwa memang benar adanya pernikahan secara *online* yaitu melalui *video call*, di karenakan pada saat pernikahan kedua mempelai yang dimana mempelai laki-laki tidak bisa hadir dalam akad pernikahan tersebut karena sedang melakukan karantina dan kondisi pada saat itu memang sedang di berlakukannya *lockdown* akan tetapi setelah memepali laki-laki bisa bertemu dang datang di kediaman mempelai perempuan mereka di nikahkan kembali, Dari keterangan bapak lurah lamokato bahwa kedua mempelai tersebut sudah tidak berada di kolaka lagi di karenakan sang istri

pergi mengikuti sang suami yang sedang bekerja di Jawa oleh karena itu peneliti tidak bisa mewawancarai kedua pasangan tersebut.

Dari hasil wawancara saya dengan bapak lurah Lamokato Kabupaten Kolaka memang tidak memberikan informasi secara terperinci di karenakan beliau tidak mau memberikan keterangan secara jelas melalui *telephone* kerana beliau berpikir bahwa akan menimbulkan suatu pemahan yang berbeda oleh masyarakat tentang menikah secara online ini. Beliau bersedia di wawancarai kecuali secara langsung akan tetapi disini kondisi tidak memungkinkan oleh peneliti untuk datang langsung mewawancarai beliau di karenakan peneliti berasal di daerah yang berbeda dengan beliau terlebih lagi di masa sekarang ini yaitu masa pandemi *covid-19*. Akan tetapi disini peneliti sudah memastikan bahwa memang pernikahan secara *online* ini pernah terjadi di Kolaka.¹²

Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Latambaga Kabupaten Kolaka dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kec. Latambaga Kab. Kolaka melalui panggilan *telephone* dari media *whatsapp* beliau memberikan keterangan mengenai pernikahan secara *online* ini yang di mana pernikahan secara *online* memang pernah terjadi di Kolaka. Menurut beliau pernikahan secara *online* ini belum kuat untuk di katakana sah, oleh karena itu pernikahan secara *online* ini harus di nikahkan ulang ketika mereka telah ketemu secara langsung.

Menurut beliau memang melangsungkan pernikahan di masa pandemi ini memang tidak mudah untuk dilakukan karena pernikahan tidak bisa di lakukan tanpa memperhatikan hal-hal yang ada di dalam pernikahan tersebut apalagi mengenai syarat dan rukun nikah itu sendiri, akan tetapi tidak bisa juga untuk selalu membatalkan pernikahan tersebut karena akan

¹² Wawancara bersama kepala lurah lamokato kabupaten kolaka, pada hari selasa tanggal 07 September 2021 Jam 15:30

menimbulkan dampak *negative*, oleh karena itu sebelum pelaksanaan pernikahan di langsungkan terlebih dahulu harus mengetahui bagaiman tata cara pernikahan di masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan di KUA itu sendiri memang telah di batasi pendaftaran untuk pernikahan selama masa pandemi ini untuk mencegah terjadinya penyebaran *virus corona* ini.¹³

Dalam wawancara di atas keterangan mengenai di nikah kan kembali yaitu bukan akad nikah nya yang di nikahkan kembali melainkan *isbath* nikah nya, apabila akad nikah yang di ulang kembali maka akad nikah yang senelumnnya akan batal. Pada masa pandemic ini penyebaran *virus korona* akan semakin menyebar ketika terjadinya keramaian sehingga saling bersentuhan, oleh karena itu mengapa ada pembatasan pendaftaran pernikahan di KUA guna untuk mencegah terjadi nya penyebaran *virus corona*, apalagi pada saat melangsung kan pernikahan tentulah aka mendatang kan orang-orang yang banyak sehingga terjadi keramean.

D. Penutup

Praktik nikah *via zoom* di masa pandemi ini sama dengan pelaksanaan nikah sebelum masa pandemi akan tetapi ada perbedaan antara masa pandemi dan bukan masa pandemi yang di mana pernikahan yang dilakukan biasanya sangat ramai dan pihak-pihak yang bersangkutan berada dalam satu tempat akan tetapi di masa pandemi ini ada salah satu pihak yang tidak berada dalam satu tempat.

Perspektif Hukum Islam tentang nikah *via zoom* dimasa pandemi di kalangan ulama Mazhab ada yang menyetujui nya adapula yg tidak menyetujui

¹³ Wawancara bersama kepala KUA Latambaga Kab. Kolaka pada hari selasa tanggal 07 September 2021 Jam 17:30

nya di antaranya ada yang kedua pasangan mempelai berada dalam satu tempat sedangkan walinya berbeda tempat model pernikahan seperti ini di setuju oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan tidak di setuju oleh Imam Syafi'i. kemudian ada yang mempelai laki-laki dan walinya berada dalam satu tempat akan tetapi mempelai perempuan-nya yang berbeda tempat model pernikahan ini di setuju oleh para ulama Mazhab karena mempelai wanita tidak di haruskan untuk hadir dalam pengucapan ijab dan qabul saat akad nikah. Kemudian ada yang mempelai laki-laki dan perempuan berbeda tempat sedangkan walinya berbeda tempat, model pernikahan seperti ini di setuju oleh ulama Mazhab Hanafi dan tidak di setuju oleh ulama Mazhab Maliki.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Al-qadhi Abu Syuja. 2018 *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Jakarta: Fathan Media Prima
- Al-Bigha Dieb Mustafa, 2018, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Jakarta: Fathan Media Prima
- Ali Zinuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alhamdani, H.S.A., 1980, *Risalah Nikah*, Jakarta: Amani
- Assyaukanie, Luthfi, 1998, *Politik Ham dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Gunadha, R. (2020). *Pesta Nikah saat Corona, Publik Protes Kapolsek Kembangan Cuman Dimutasi*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2020/04/02/140835/pest-nikah-saat-corona-publik-protes-kapolsek-kembangan-cuman-dimutasi>
- Maloko, Thahir Maloko, 2012, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassar: Aluddin university Press
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2011, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera

NahotFrastion, Teknik Informatika, dalam http://unindraxleione.wordpress.com/jaringandan-Telekomunikasi_3/teleconference/, diakses pada 4 Oktober 2015

Sabir, Muhammad, 2015, *Pernikahan via Telepon*, Jurnal Al-Qaddou, Volume, 2. No.2

Soimin, Soedharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika

Usman, Iskandar, 1994, *Islam dan Perubahan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wawancara bersama kepala lurah lamokato kabupaten kolaka, pada hari selasa tanggal 07 September 2021 Jam 15:30

Wawancara bersama kepala KUA Latambaga Kab. Kolaka pada hari selasa tanggal 07 September 2021 Jam 17:30